



*Corresponding author: Indra Zakaria, Department of Islamic Broadcasting Communication, Faculty of Da'wah, Sultan Aji Muhammad Idris State Islamic University, Samarinda, East Kalimantan, Indonesia.

E-mail: izakaria98@gmail.com

REVIEW ARTICLE

The Effectiveness of Mediation in Resolving Public Information Disputes at the East Kalimantan Information Commission

Indra Zakaria*, M. Abzar Duraesa, Nur Kholik Afandi, A Rivai Beta

Sultan Aji Muhammad Idris State Islamic University, Samarinda, East Kalimantan.

Abstract: Public information disputes often pose challenges in realizing the principles of transparency and government accountability. This study analyzes the effectiveness of mediation as an alternative dispute resolution method at the Information Commission (KI) of East Kalimantan. Mediation was chosen as the focus of this research because it offers a more flexible, faster, and non-litigation approach compared to adjudication. The study employed a qualitative case study method, with data collected through in-depth interviews with KI Commissioners, mediators, and disputing parties (applicants and public bodies). Document analysis of dispute records and KI East Kalimantan annual reports was also conducted. The findings indicate that mediation at KI East Kalimantan is highly effective, with an average success rate of 75% per year over the past three years. Key success factors include: (1) mediator communication skills and neutrality, (2) willingness of parties to negotiate and reach agreements, and (3) a clear regulatory framework empowering KI to facilitate mediation. Nevertheless, challenges remain, such as limited understanding of mediation procedures among disputing parties and constrained human resources within KI East Kalimantan. Despite these challenges, mediation has proven effective in reducing costs, expediting dispute resolution, and preserving good relationships between parties. This study recommends enhancing public awareness of mediation procedures and strengthening mediator capacity to optimize the Information Commission's role in promoting transparency in East Kalimantan.

Keywords: Mediation, Public Information Disputes, Information Transparency, Information Commission East Kalimantan.

1. Introduction

Hak atas informasi publik merupakan salah satu hak asasi warga negara yang secara tegas dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak ini lahir dari semangat demokrasi yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan prinsip tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kehadiran UU ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia karena memberikan kepastian hukum atas akses masyarakat terhadap informasi yang dikuasai badan publik. UU KIP menegaskan bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban membuka akses informasi kepada masyarakat, kecuali informasi yang secara khusus dikecualikan untuk melindungi kepentingan tertentu.



Meskipun regulasi sudah jelas, dalam praktiknya sering muncul persoalan yang berujung pada sengketa informasi publik. Permasalahan tersebut umumnya terjadi ketika permohonan informasi yang diajukan masyarakat tidak mendapatkan tanggapan, ditolak tanpa alasan yang sah, atau diberikan tidak sesuai dengan yang diminta oleh pemohon. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan, bahkan konflik antara pemohon informasi dengan badan publik. Untuk menjembatani persoalan tersebut, UU KIP membentuk Komisi Informasi (KI) di tingkat pusat maupun daerah sebagai lembaga quasi peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa informasi.

Salah satu mekanisme penyelesaian yang ditempuh KI adalah mediasi, yaitu proses perundingan yang mempertemukan kedua belah pihak dengan bantuan seorang mediator yang netral. Mediasi dipandang sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan berbiaya murah dibanding adjudikasi. Selain itu, mediasi juga membuka ruang kompromi yang lebih besar sehingga menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Namun, keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, melainkan juga sangat bergantung pada kemauan para pihak untuk terbuka dalam proses perundingan serta kapasitas mediator dalam memfasilitasi komunikasi.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini berfokus pada efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Kalimantan Timur. Wilayah ini dipilih karena selama beberapa tahun terakhir cukup banyak permohonan penyelesaian sengketa yang masuk, sehingga menjadi contoh representatif untuk menilai sejauh mana mediasi mampu berperan sebagai instrumen alternatif penyelesaian sengketa. Pertanyaan utama yang diajukan adalah: sejauh mana efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik di KI Kalimantan Timur, serta faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat keberhasilan mediasi tersebut?

2. Literature Review

Landasan teori penelitian ini mencakup empat aspek utama. Pertama, keterbukaan informasi publik dipandang sebagai sarana penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara (Wahyudi, 2017). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mendefinisikan informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Lalu, sengketa informasi publik dipahami sebagai perselisihan antara pemohon informasi dan badan publik mengenai hak memperoleh informasi. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013, di mana sengketa biasanya timbul akibat penolakan, keterlambatan, atau perbedaan tafsir atas informasi yang diminta.

Kemudian, mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang relevan dalam konteks keterbukaan informasi. Proses ini dilakukan secara sukarela oleh para pihak dengan bantuan mediator yang bersifat netral. Tujuan utamanya bukan semata menghasilkan keputusan, melainkan membangun kesepahaman yang berorientasi pada solusi win-win (Komisi Informasi Pusat, 2022).

Serta, efektivitas mediasi dapat dilihat dari beberapa indikator. Rahardjo (2019) menyebutkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi ditentukan oleh tercapainya kesepakatan, tingkat kepatuhan terhadap hasil kesepakatan, tingkat kepuasan para pihak yang terlibat, serta kecepatan dalam penyelesaian proses sengketa.

3. Research Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi di Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti menelusuri proses, aktor, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas mediasi dalam konteks lokal yang spesifik.

Lokasi penelitian ditetapkan di KI Provinsi Kalimantan Timur dengan subjek penelitian yang terdiri dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian sengketa. Subjek tersebut meliputi komisioner KI Kaltim yang berperan sebagai pengambil kebijakan, mediator yang memimpin proses mediasi, pemohon informasi yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), jurnalis, maupun masyarakat umum, serta termohon yang umumnya berasal dari instansi pemerintah atau badan publik sebagai penyedia informasi. Keberagaman subjek ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik mediasi yang berlangsung.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, studi dokumen, yang mencakup analisis terhadap putusan sengketa informasi publik di KI Kaltim pada periode 2020–2023 (Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, 2023). Analisis ini memberikan data mengenai tren penyelesaian sengketa, frekuensi penggunaan mediasi, serta hasil yang dicapai. Kedua, wawancara mendalam dengan mediator dan para pihak yang pernah terlibat dalam sengketa. Melalui wawancara, peneliti memperoleh perspektif subjektif mengenai kendala, pengalaman, dan tingkat kepuasan terhadap mediasi. Ketiga, observasi langsung terhadap jalannya proses mediasi, sehingga peneliti dapat memahami situasi nyata, dinamika interaksi, serta strategi yang digunakan mediator dalam menjembatani perbedaan kepentingan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1992) yang terdiri atas tiga tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data mentah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana informasi yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks agar lebih mudah dipahami. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara berulang untuk memastikan validitas temuan penelitian.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara lebih mendalam efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik di KI Kalimantan Timur. Selain itu, metode yang digunakan juga memungkinkan untuk mengidentifikasi faktor pendukung maupun hambatan yang memengaruhi keberhasilan mediasi, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis.

4. Results and Discussion

4.1. Results

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2020–2023 tercatat sebanyak 85 sengketa informasi di Komisi Informasi Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, 51 kasus ditawarkan untuk diselesaikan melalui mediasi, dan 31 kasus berhasil mencapai kesepakatan. Tingkat keberhasilan ini mencapai sekitar 60 persen, angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata di beberapa provinsi lain yang umumnya berada di bawah 50 persen.

Keberhasilan mediasi tersebut ditopang oleh sejumlah faktor pendukung. Pertama, kompetensi mediator menjadi kunci penting, di mana empat komisioner KI Kaltim telah memiliki sertifikat mediator yang memperkuat kapasitas mereka dalam menjaga netralitas dan membangun komunikasi yang efektif. Kedua, keterbukaan para pihak dalam bernegosiasi turut berkontribusi pada tercapainya kesepakatan yang konstruktif. Ketiga, kejelasan objek sengketa, misalnya terkait informasi anggaran, membuat proses mediasi lebih terarah dan mudah disepakati dibandingkan sengketa yang lebih kompleks.

Meski demikian, efektivitas mediasi tidak lepas dari sejumlah hambatan. Rendahnya pemahaman sebagian badan publik mengenai kewajiban keterbukaan informasi masih menjadi kendala utama. Selain itu, kepatuhan pasca-mediasi belum sepenuhnya terjaga, karena tidak semua badan publik melaksanakan kesepakatan yang telah ditandatangani. Keterbatasan sumber daya manusia di Komisi Informasi juga menjadi tantangan, mengingat jumlah komisioner dan staf relatif sedikit dibandingkan dengan beban perkara yang ditangani.

Dari sisi implikasi, efektivitas mediasi terbukti mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik dan memperkuat kepercayaan pada peran Komisi Informasi. Namun, apabila mediasi gagal atau hasil kesepakatan tidak dijalankan, potensi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini cukup besar, sehingga dapat melemahkan posisi KI sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa informasi publik.

4.2. Discussion

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme mediasi di Komisi Informasi (KI) Kalimantan Timur terbukti lebih efektif dibandingkan adjudikasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas hubungan antar pihak setelah sengketa selesai. Dari sisi efisiensi, penyelesaian sengketa melalui mediasi rata-rata dapat diselesaikan hanya dalam hitungan hari atau minggu. Hal ini sangat berbeda dengan adjudikasi yang seringkali memakan waktu berbulan-bulan, bahkan dalam beberapa kasus bisa berlangsung hingga bertahun-tahun karena adanya proses keberatan atau upaya hukum lanjutan.

Selain lebih cepat, mediasi juga memiliki keunggulan dari segi biaya. Proses yang sederhana dan tidak memerlukan prosedur yang rumit menjadikan mediasi lebih ringan secara finansial baik bagi pemohon maupun badan publik. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa melalui adjudikasi membutuhkan biaya tambahan seperti penyusunan dokumen hukum, menghadirkan saksi, hingga pendampingan hukum. Sementara dalam mediasi, para pihak dapat bernegosiasi secara langsung dengan difasilitasi oleh mediator tanpa harus menanggung beban biaya besar.

Dari sisi prosedur, mediasi memberikan fleksibilitas yang jauh lebih besar. Proses ini tidak terikat pada aturan formal yang kaku sebagaimana persidangan, sehingga memungkinkan para pihak untuk menyampaikan pandangan secara lebih terbuka. Fleksibilitas ini membuka ruang terciptanya berbagai alternatif solusi yang lebih kreatif, tidak semata-mata terbatas pada pemberian atau penolakan informasi. Bahkan dalam beberapa kasus, mediasi justru mampu menyentuh akar permasalahan yang lebih mendasar, seperti perbaikan sistem pelayanan informasi di badan publik, sehingga hasil kesepakatan membawa dampak yang lebih berkelanjutan.

Keunggulan lain dari mediasi adalah kemampuannya menjaga hubungan baik antara pemohon informasi dan badan publik. Berbeda dengan adjudikasi yang cenderung menghasilkan pihak “menang” dan pihak “kalah”, mediasi berorientasi pada win-win solution. Dengan pendekatan ini, kesepakatan dapat tercapai tanpa menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan. Hal ini penting mengingat interaksi antara masyarakat dan lembaga pemerintah bersifat jangka panjang dan berkesinambungan. Hubungan yang harmonis pasca-sengketa akan mendukung terciptanya iklim keterbukaan informasi yang lebih sehat dan produktif di masa mendatang.

Namun demikian, efektivitas mediasi di KI Kalimantan Timur tidak lepas dari sejumlah hambatan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman sebagian pihak, baik pemohon maupun badan publik, mengenai prosedur mediasi itu sendiri. Banyak pihak yang masih menganggap mediasi sekadar formalitas sebelum berlanjut ke adjudikasi, sehingga tidak sepenuhnya serius dalam mengikuti prosesnya. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di KI Kaltim juga menjadi tantangan. Jumlah mediator yang terbatas serta beban kerja yang tinggi seringkali memengaruhi optimalisasi proses mediasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan langkah-langkah strategis. Pertama, perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat dan mekanisme mediasi kepada masyarakat luas maupun badan publik. Sosialisasi ini tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman, tetapi juga untuk menumbuhkan kepercayaan bahwa mediasi benar-benar dapat menjadi jalan efektif dalam penyelesaian sengketa informasi. Kedua, penguatan kapasitas mediator melalui pelatihan berkelanjutan juga mutlak diperlukan. Kompetensi mediator, terutama dalam hal

keterampilan komunikasi, teknik negosiasi, dan netralitas, menjadi faktor penentu keberhasilan proses mediasi.

Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan mediasi dapat semakin dioptimalkan sebagai instrumen utama dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Kalimantan Timur. Lebih jauh lagi, keberhasilan mediasi tidak hanya akan berdampak pada penyelesaian kasus per kasus, tetapi juga berkontribusi pada terbangunnya budaya keterbukaan informasi yang lebih kokoh. Dengan demikian, KI Kalimantan Timur dapat memainkan peran strategisnya dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Conclusion

Berdasarkan hasil Mediasi di Komisi Informasi (KI) Kalimantan Timur terbukti cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, dengan tingkat keberhasilan mencapai 60 persen selama periode 2020–2023. Keberhasilan ini ditentukan oleh beberapa faktor penting, antara lain kompetensi mediator yang mampu menjaga netralitas dan komunikasi efektif, keterbukaan para pihak untuk berdialog dan mencapai kesepakatan, serta kejelasan objek sengketa yang membuat proses mediasi lebih terarah. Meski demikian, sejumlah kendala masih dihadapi, terutama rendahnya pemahaman sebagian badan publik terhadap mekanisme keterbukaan informasi serta lemahnya kepatuhan terhadap hasil kesepakatan pasca-mediasi.

Untuk meningkatkan efektivitas mediasi, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan kapasitas mediator melalui pelatihan berkelanjutan sangat penting agar mediator semakin profesional dalam menangani berbagai jenis sengketa. Kedua, sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) perlu dilakukan secara intensif kepada badan publik maupun masyarakat luas, sehingga pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam keterbukaan informasi semakin merata. Ketiga, perlu adanya mekanisme monitoring terhadap hasil mediasi agar kesepakatan yang telah dicapai memiliki daya ikat lebih kuat dan benar-benar dilaksanakan oleh para pihak. Dengan demikian, mediasi di KI Kalimantan Timur dapat semakin optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa informasi publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Referensi

- Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. (2023). Laporan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 2020–2023. KI Kaltim.
- Komisi Informasi Pusat. (2022). Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik. KIP.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage.
- Rahardjo, S. (2019). *Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*. Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2008).
- Wahyudi, A. (2017). Keterbukaan Informasi Publik dan Demokrasi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 47(3), 233–250.